



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 171/Kep.10-DPRD/2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN SIDANG 2021**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu ditetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. bahwa rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai pedoman bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut,;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Tahun Sidang 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 71).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tanggal 1 September 2020

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN SIDANG 2021.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Tahun Sidang 2021 sebagaimana terlampir Dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai Pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan kegiatannya.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat di laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Rincian Kegiatan Rencana Kerja DPRD pada Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Garut diatur lebih lanjut dalam rencana kerja masing-masing Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 7 September 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT,**

**EUIS IDA WARTIAH**